



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Alias Bang Bin Ade;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekarjati Blok Babakan Jati III  
Rt. 015 Rw. 005 Kecamatan Haurgeulis  
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Irawan Alias Bang Bin Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BANG Bin ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BANG Bin ADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna putih dengan No. Pol E 2275 QAU dengan No. Ka MH1KF7112PK576527 dan No. Sin KF71E1576107;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama SILVIA YUNIATI alamat Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam;Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL Bin ENDANG. S (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BANG Bin ADE pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelapa Dua Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapat pesan masuk dari adik kandung saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL (berkas terpisah) yang bernama DIMAS dan saat itu menanyakan keberadaan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL sambil menjelaskan bahwa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL sedang dicari karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyetubuhi serta menganiaya seorang perempuan, namun Terdakwa yang tidak mengetahui keberadaan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OPAL kemudian memberitahu Sdr. DIMAS bahwa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL tidak ada di rumahnya.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang berada di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelapa Dua Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, tiba-tiba saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL (berkas terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih, kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa menanyakan kasus yang menimpa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL tersebut kemudian menanyakan kepemilikan dari sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menyuruh Terdakwa untuk diam dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah miliknya sendiri hingga Terdakwa mengajak saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL untuk masuk ke dalam rumah kontrakannya tersebut.

➤ Bahwa setelah keduanya berada di dalam kamar kontrakan kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang, kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menawarkan sepeda motor yang dibawanya untuk digadai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan, namun sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK atas nama SILVIA YUNIATI dan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL beralasan bahwa BPKB nya tertinggal di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL untuk menghubungi keluarganya kemudian memfoto BPKB sepeda motor tersebut namun saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL beralasan bahwa di rumahnya sedang tidak ada orang, sehingga Terdakwa yang juga sedang membutuhkan uang kemudian tidak memperdulikan hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL bahwa dirinya bersedia membantu menggadaikan sepeda motor tersebut namun dengan perjanjian uang hasil gadai sepeda motor dipinjam Terdakwa untuk modal usaha, hal tersebut disetujui oleh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



OPAL dan akhirnya kedua nya sepakat akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

➤ Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih untuk digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan meminta Sdr. IQBAL untuk menerima gadai tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang modal, sehingga Sdr. IQBAL menyuruh Terdakwa untuk memfoto sepeda motor berikut STNK sepeda motornya dan Sdr. IQBAL setuju kemudian mengatakan bahwa transaksi akan dilakukan pada keesokan harinya.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. IQBAL mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. IQBAL mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih berikut STNK nya kepada Sdr. IQBAL, kemudian Sdr. IQBAL membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menuju ATM terdekat lalu Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening miliknya dan setelah uang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL dan sisanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk modal usaha.

➤ Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar rumah kontrakan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang pembelian ayam sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), untuk membayar hutang kepada teman-temannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

➤ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih yang digadaikan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OPAL kepada Sdr. IQBAL melalui Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi SILVIA YUNIATI, dimana sebelumnya saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL telah melakukan kekerasan terhadap saksi SILVIA YUNIATI kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut sehingga saksi SILVIA YUNIATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi BAGUS PRAYOGA berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL, kemudian keduanya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BANG Bin ADE pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelapa Dua Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapat pesan masuk dari adik kandung saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL (berkas terpisah) yang bernama DIMAS dan saat itu menanyakan keberadaan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL sambil menjelaskan bahwa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL sedang dicari karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyetubuhi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



serta menganiaya seorang perempuan, namun Terdakwa yang tidak mengetahui keberadaan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL kemudian memberitahu Sdr. DIMAS bahwa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL tidak ada di rumahnya.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang berada di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelapa Dua Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, tiba-tiba saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL (berkas terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih, kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa menanyakan kasus yang menimpa saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL tersebut kemudian menanyakan kepemilikan dari sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menyuruh Terdakwa untuk diam dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah miliknya sendiri hingga Terdakwa mengajak saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL untuk masuk ke dalam rumah kontrakannya tersebut.

➤ Bahwa setelah keduanya berada di dalam kamar kontrakan kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang, kemudian saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menawarkan sepeda motor yang dibawanya untuk digadai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam tempo waktu selama 2 (dua) bulan, namun sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK atas nama SILVIA YUNIATI dan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL beralasan bahwa BPKB nya tertinggal di rumah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL untuk menghubungi keluarganya kemudian memfoto BPKB sepeda motor tersebut namun saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL beralasan bahwa di rumahnya sedang tidak ada orang, sehingga Terdakwa yang juga sedang membutuhkan uang kemudian tidak memperdulikan hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL bahwa dirinya bersedia membantu menggadaikan sepeda motor tersebut namun dengan perjanjian uang hasil gadai sepeda motor dipinjam Terdakwa untuk modal usaha, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL dan akhirnya kedua nya sepakat akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

➤ Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih untuk digadai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan meminta Sdr. IQBAL untuk menerima gadai tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang modal, sehingga Sdr. IQBAL menyuruh Terdakwa untuk memfoto sepeda motor berikut STNK sepeda motornya dan Sdr. IQBAL setuju kemudian mengatakan bahwa transaksi akan dilakukan pada keesokan harinya.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. IQBAL mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. IQBAL mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih berikut STNK nya kepada Sdr. IQBAL, kemudian Sdr. IQBAL membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL menuju ATM terdekat lalu Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening miliknya dan setelah uang berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL dan sisanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk modal usaha.

➤ Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar rumah kontrakan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang pembelian ayam sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), untuk membayar hutang kepada teman-temannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol : E-2275-QAU warna putih yang digadaikan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL kepada Sdr. IQBAL melalui Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi SILVIA YUNIATI, dimana sebelumnya saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL telah melakukan kekerasan terhadap saksi SILVIA YUNIATI kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut sehingga saksi SILVIA YUNIATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi BAGUS PRAYOGA berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi ALLAIL NOVAL NUGRAHA Alias NOVAL Alias OPAL, kemudian keduanya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silvia Yuniati Binti Sudiharto Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan sepeda motor, STNK, dan handphone pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal di Desa Cipancuh, Blok Kubang gading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika Saksi mau mengantar Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal membeli seserahan dengan menggunakan sepeda motor Saksi, namun helm Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal tertinggal di rumahnya, sehingga Saksi bersama Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil helm terlebih dahulu di rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengajak Saksi ke kamarnya dengan alasan untuk memindahkan kasurnya, kemudian setelah sampai di dalam kamar, tubuh Saksi didorong hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur, lalu Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal berusaha

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



membuka baju Saksi, tetapi Saksi berontak, sehingga kemudian Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal memukuli wajah Saksi dan membenturkan kepala dan wajah Saksi ke tembok sehingga Saksipun menjadi lemas, lalu Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal membuka paksa atasan yang Saksi pakai dan juga melepaskan celana luar dan dalam Saksi, kemudian Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal membuka dan melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal OPAL menyetubuhi Saksi, setelah selesai menyetubuhi Saksi, kemudian Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal menggunakan pakaiannya kembali dan meninggalkan Saksi setelah mengambil handphone dan dompet Saksi;

- Bahwa selain mengambil handphone dan dompet Saksi, Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal juga membawa kabur sepeda motor Saksi yang ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas kepolisian, sepeda motor tersebut ditemukan di wilayah Depok;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi beli secara tunai dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil sepeda motor milik Saksi dan menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bagus Prayoga, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama tim telah mengamankan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal karena Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Silvia Yuniati pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Allail Noval Nugraha Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval Alias Opal di Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, yang mana Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal setelah membawa barang-barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor pergi ke Kota Depok dan bersembunyi di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa diamankan karena telah menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal;

- Bahwa awal mulanya hingga Saksi mengamankan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan Terdakwa setelah mendapat laporan dari korban, kemudian Saksi bersama tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang bergerak mencari keberadaan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal yang diketahui berada di kontrakan milik Terdakwa di Kota Depok. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Saksi mengamankan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dari korban yaitu 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU;

- Bahwa Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil barang-barang milik korban dengan cara melakukan kekerasan yaitu dengan memukul wajah korban lebih dari 3 (tiga) kali, lalu menjambak rambut korban, kemudian menyetubuhi korban, lalu mencekiki lehernya dengan kedua tangannya hingga korban lemas dan tidak berdaya, lalu Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban;

- Bahwa handphone dan sepeda motor yang dicuri oleh Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan, membeli bahan jualan dan membayar hutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal Bin Alm. Endang S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda PCX warna putih No. Pol. E 2275 QAU;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik bibi Saksi yaitu korban Silvia Yuniati yang Saksi ambil tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Desa Cipancuh, Blok Kubang gading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu setelah itu, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kota Depok untuk ditawarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kosan Terdakwa di Jl. H. Hasan Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan akan menawarkan sepeda motor tersebut kepada temannya;

- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa mengabarkan kepada Saksi bahwa ada teman Terdakwa yang berminat, kemudian teman Terdakwa tersebut datang untuk memeriksa sepeda motor, lalu setelah diperiksa akhirnya setuju untuk menerima gadaai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menanyakan BPKB sepeda motor tersebut, namun Saksi hanya memberikan STNK atas nama Silvia Yuniati, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada di rumah, dan nanti akan Saksi fotokan;

- Bahwa Terdakwa menanyakan pemilik sepeda motor tersebut, lalu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Saksi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah teman Terdakwa menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian uangnya ditransfer oleh teman Terdakwa ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal mengatakan kepada Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, Iqbal;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang lain, namun teman Terdakwa yang lain mengatakan sedang tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Iqbal, dan kebetulan Iqbal sedang mempunyai uang;
- Bahwa Gadai sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Iqbal mentransfer uang gadai sepeda motor tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang gadai sepeda motor dari Iqbal, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal bahwa Terdakwa sedang butuh uang untuk modal usaha dan untuk membayar kontrakan, lalu Terdakwa diberi pinjaman uang oleh Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian dan Terdakwa tidak menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Iqbal, tetapi hanya menunjukkan STNK-nya;
- Bahwa syarat menggadaikan sepeda motor harus ada BPKB-nya;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Silvia Yuniati dan Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal sebelum mendapatkan uang hasil gadai adalah Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Allail Noval Nugraha als Noval als Opal pinjaman uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna putih dengan No. Pol E 2275 QAU dengan No. Ka MH1KF7112PK576527 dan No. Sin KF71E1576107;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SILVIA YUNIATI alamat Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023 karena menerima gadaian 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU dari Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal yang mengambil sepeda motor tersebut dari Silvia Yuniati tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal diamankan karena Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Silvia Yuniati pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal di Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu dengan cara melakukan kekerasan yaitu dengan memukul wajah korban lebih dari 3 (tiga) kali, lalu menjambak rambut korban, kemudian menyetubuhi korban, lalu mencekiki lehernya dengan kedua tangannya hingga korban lemas dan tidak berdaya, lalu Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal membawa barang barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor pergi ke Kota Depok dan bersembunyi di rumah Terdakwa, dan sepeda motor tersebut kemudian digadaikan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU dari Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan kemudian menggadaikannya ke teman terdakwa yang bernama Iqbal dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Uang hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan, membeli bahan jualan dan membayar hutang;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU digadaikan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Irawan Alias Bang Bin Ade telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



bersesuaian selama persidangan berlangsung. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah*” dan “*Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023 karena menerima gadaian 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU dari Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal yang mengambil sepeda motor tersebut dari Silvia Yuniati tanpa ijin pemilikinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal diamankan karena Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Silvia Yuniati pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal di Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu dengan cara melakukan kekerasan yaitu dengan memukul wajah korban lebih dari 3 (tiga) kali, lalu menjambak rambut korban, kemudian menyetubuhi korban, lalu mencekiki lehernya dengan kedua tangannya hingga korban lemas dan tidak berdaya, lalu Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal mengambil kunci kontak sepeda motor milik korbandan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal membawa barang barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor pergi ke Kota Depok dan bersembunyi di rumah Terdakwa, dan sepeda motor tersebut kemudian digadaikan Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU dari Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal dan kemudian menggadaikannya ke teman terdakwa yang bernama Iqbal dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Uang hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan, membeli bahan jualan dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No Pol E 2275 QAU digadaikan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Menerima Gadai Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna putih dengan No. Pol E 2275 QAU dengan No. Ka MH1KF7112PK576527 dan No. Sin KF71E1576107, 1 (satu) lembar STNK atas nama SILVIA YUNIATI alamat Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam, oleh karena masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Bang Bin Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna putih dengan No. Pol E 2275 QAU dengan No. Ka MH1KF7112PK576527 dan No. Sin KF71E1576107;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama SILVIA YUNIATI alamat Desa Cipancuh Blok Kubanggading Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam;Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Allail Noval Nugraha Alias Noval Alias Opal Bin Endang. S (Alm) ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)